

	PERINGATAN DINI KEADAAN DARURAT (KEBAKARAN)		
	No Dokumen : 07/LB-02/SPO-K3/VII/2022	No Revisi : 02	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Juli 2022	Ditetapkan : Direktur RSUD Labuang Baji  D. H. Abdul Haris Nawawi, M.Kes NIP. 19630624 199302 1 001	
Pengertian	Sistem deteksi api/kebakaran adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui adanya kebakaran secara dini di lingkungan Rumah Sakit.		
Tujuan	Untuk mengetahui secara cepat adanya kebakaran sedini mungkin, sistem deteksi api/kebakaran adalah mencegah terjadi kebakaran yang lebih besar.		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Nomor 440/225LB-02//VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Tim Komite dan Keselamatan Kerja (K3); 2. Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Nomor 482/LB-02/UMUM-1/XII/2020 Tentang Tim Siaga Bencana. 		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk gedung-gedung/ruangan yang dihuni tidak selama 24 jam atau temporer, maka deteksi api/kebakaran dilakukan melalui pengontrolan ruangan secara periodic oleh petugas penjaga kantor/SATPAM maupun petugas lain yang melihat gejala api/kebakaran saat itu. 2. Untuk gedung-gedung/ruangan yang dihuni selama 24 jam (misalnya, Bangsal Perawatan, Gedung Rawat Darurat) maka deteksi api/kebakaran dilakukan oleh petugas jaga maupun petugas lain yang melihat gejala api/kebakaran saat itu. 		
Unit Terkait	1. Satuan Keamanan		